

ABSTRAK

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR: 187 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor: 178/PP.04.1-BA/5321/KPU-Kab/V/2023 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA INI ADALAH

Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :** Keputusan KPU Kabupaten Malaka ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Mei 2023
- LAMPIRAN :** Surat Keputusan KPU Kabupaten Malaka 3 Halaman
- ABSTRAK :** 1 Halaman